



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan waris Mal Waris dari:

**PENGGUGAT**, Umur : 55 Tahun , Agama : Islam , Pekerjaan : Mengurus

Rumah Tangga, beralamat Dusun III Desa Tanjung

Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AHMAD**

**SULTONI JOHAR HASIBUAN, SH.**, Advokat,

Pengacara & Konsultan Hukum pada **KANTOR**

**ADVOKAT, PENGACARA, PEMBELAAN HUKUM**

**(KAPPAH) "SULTONI HASIBUAN, SH & REKAN"**,

yang berkantor di Dusun III, Desa Tanjung Gusti,

Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Tergugat I**, beralamat di Jalan Besar

Pertumbuhan Perumahan Puri Galang Asri Kabupaten

Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

2. **Turut Tergugat I**, beralamat di Kabupaten Deli

Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



3. **Turut Tergugat II**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**
4. **Turut Tergugat III**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**
5. **Turut Tergugat IV**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**
6. **Turut Tergugat V**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**
7. **Turut Tergugat VI**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**
8. **Turut Tergugat VII**, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII**
9. **Turut Tergugat VIII**, beralamat di Dusun III Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 09 Nopember 2017 dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat ( in casu Penggugat )** didalam mengajukan gugatan ini mewakili Ahli Waris **Almarhumah Taing Binti Gano Lubis** antara lain: **Sanusi, Samsul, dan Misda**, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris pada tanggal 17 Oktober 2017;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu cucu ( ahli waris ) dari **Almarhumah Khalijah** dan **Almarhum Gano Lubis** hal ini berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 145/305/2017 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti tertanggal 25 Oktober 2017;
3. Bahwa **Almarhumah Khalijah** meninggal dunia pada tahun 1990 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Khalijah Nomor : 474.3/297/2017** yang dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 dan **Almarhum Gano Lubis** meninggal dunia pada tahun 1938 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Gano Lubis Nomor : 474.3/330/2017** yang dikeluarkan oleh **Plt. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017;
4. Bahwa semasa hidup **Almarhumah Khalijah** menikah dengan **Almarhum Gano Lubis** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - I. **Amat Yusuf Lubis Bin Gano Lubis**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1995 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Amat Yusuf Lubis Nomor : 474.3/331/2017** yang dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 dan semasa hidup belum pernah menikah/ tidak memiliki keturunan.
  - II. **Abdul Manaf Lubis Bin Gano Lubis**, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2016 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Abdul Manaf Nomor : 474.3/332/2017** yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 dan semasa hidup belum pernah menikah/ tidak memiliki keturunan.

**III. Komaruddin Lubis Bin Gano Lubis**, laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2007 dan semasa hidup menikah dengan **Penina**, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1986 yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. **Nurmala Lubis**, Perempuan
2. **Siti Hajar Lubis**, Perempuan
3. **Nellyana Lubis**, Perempuan
4. **Darius Lubis**, Laki-laki
5. **Oloan Lubis**, Laki-laki, Meninggal dunia
6. **Hartini Lubis**, Perempuan

**IV. Taing Binti Gano Lubis**, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1995 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Taing Nomor : 474.3/300/2017** yang dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 dan semasa hidup menikah dengan **Ismail Bin Ibrahim**, laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2010 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Ismail Nomor : 474.3/299/2017** yang dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. **Mahani**, Perempuan
2. **Sanusi**, Laki-laki
3. **Samsul**, Laki-laki
4. **Misdah**, Perempuan

5. Bahwa pada tahun 1938 **Almarhum Gano Lubis** meninggal dunia kemudian **Almarhumah Khalijah** menikah untuk yang kedua kalinya dengan **Almarhum Sarman** yang meninggal dunia pada tahun 1978 hal ini sesuai dengan **Surat Kematian atas nama Sarman Nomor : 474.3/298/2017** yang dikeluarkan oleh **PLT. Kepala Desa Tanjung Gusti** tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :



- **Nurliana Binti Sarman**, Perempuan, meninggal pada tahun 2011 dan semasa hidup menikah dengan **Muhammad Johan Tarigan**, laki-laki, meninggal dunia pada tahun 1998 yang telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

1. **Miswati Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 2017
2. **Bahtiar Tarigan Bin Muhammad Johan Tarigan**, Laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2011
3. **Erlina Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 2013
4. **Turut Tergugat V**, Laki-laki
5. **Juraidah Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 2011
6. **Juriah Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan
7. **Yusniar Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan
8. **Purnama Tarigan Binti Muhammad Johan Tarigan**, Perempuan

6. Bahwa berdasarkan uraian pada posita ke-4 dan ke-5 dalam gugatan ini seluruh pihak di dalam perkara ini baik **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII**, masing-masing adalah cucu ( ahli waris ) dari **Almarhumah khalijah** dan sehingga **Gugatan Waris** ini mewakili pembagian hak waris masing-masing orang tua **Penggugat** maupun orang tua **Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII**, yang notabenehnya adalah anak kandung dari **Almarhumah khalijah**;

7. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Khalijah** ada memiliki sebidang tanah sawah dengan luas tanah  $\pm 8.800 M^2$  ( Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi ) yang terletak diDusun III Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan batas – batas sebagai berikut :

- SebelahTimur Berbatas dengan Murmi
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Sanijan



- Sebelah Barat Berbatas dengan Jailani
- Sebelah Utara Berbatas dengan Sonim

selanjutnya dalam hal ini mohon disebut sebagai : **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah;**

8. Bahwa Alas hak / Surat Kepemilikan Tanah seluas  $\pm$  8.800 M<sup>2</sup> ( Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi ) yang terletak diDusun III Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atas nama **Almarhumah Khalijah** tersebut di simpan atau dipegang oleh **Almarhum Komaruddin Lubis** semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia pada tahun 2007 Alas hak tersebut disimpan atau dipegang oleh **Tergugat**;

9. Bahwa setelah **Almarhumah Khalijah** meninggal dunia pada tahun 1990, masing-masing anak/Ahli Waris **Almarhumah Khalijah** yaitu orang tua **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII** mendapatkan hak warisnya untuk menguasai dan mengusahai **Obyek Waris/Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah;**

10. Bahwa pada tahun 1999 **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya dari **Law Office Yushra, SH & Rekan** menyurati Adik dari **Penggugat** yang bernama **Sanusi** yang isi surat tersebut “ dengan maksud mengkonfirmasi tentang penyelesaian tuntutan klient kami terhadap saudara mengenai tanah klient kami yang diduga keras telah saudara kuasai dan rampas secara tanpa hak” hal ini sesuai dengan **Surat Law Office Yushra, SH & Rekan** tertanggal 11 Januari 1999;

11. Bahwa setelah dilayangkannya surat dari **Law Office Yushra, SH & Rekan** pada tanggal 11 Januari 1999 tersebut kepada Adik dari **Penggugat** yang bernama **Sanusi**, maka sejak itu **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** dikuasai oleh **Tergugat**;

12. Bahwa setelah dilayangkannya surat dari **Law Office Yushra, SH & Rekan** pada tanggal 11 Januari 1999, **Penggugat** yang selama ini ( dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999) menguasai dan



mengusahai **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** seluas  $\pm$  5 rante atau sekitar 2.000 M<sup>2</sup> ( Dua Ribu Meter Persegi ) yang merupakan bagian hak waris dari **Almarhumah Taing Binti Gano Lubis, Penggugat** terpaksa harus membayar sewa atas **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** tersebut kepada **Tergugat**, yaitu sebanyak 4 ( empat ) kaleng Padi untuk per 1 rantenya/ 1x panen, dan jika di jumlahkan dengan luas  $\pm$  5 rante, maka  $4 \times 5 = 20$  kaleng Padi/ 1xpanennya;

13. Bahwa pada prinsipnya **Penggugat** dan Ahli Waris dari **Almarhumah Taing Binti Gano Lubis** keberatan untuk membayar sewa kepada **Tergugat** akan tetapi **Penggugat** dan Ahli Waris dari **Almarhumah Taing Binti Gano Lubis** takut dilaporkan ke pihak kepolisian jika tidak membayar sewa kepada **Tergugat**;

14. Bahwa pada bulan Agustus 2017 **Penggugat** mengalami gagal panen sehingga tidak mampu untuk membayar sewa tanah kepada **Tergugat**, kemudian **Tergugat** mendatangi **Penggugat** dan mengatakan agar **Penggugat** tidak boleh lagi menanam padi diatas **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** dan mengancam akan melapor ke pihak kepolisian apabila **Penggugat** tetap menanam padi di atas **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** tersebut;

15. Bahwa atas kejadian pada posita ke 14 dalam gugatan ini, maka **Penggugat** dan atas persetujuan oleh Ahli Waris dari **Almarhumah Taing Binti Gano Lubis**, sepakat untuk melakukan upaya hukum dan melalui kuasa hukumnya melayangkan surat kepada **Tergugat** dengan nomor surat : **10/KAPPAH/ADVOKAT/SH/X/2017** perihal **somasi sekaligus undangan** “ untuk mencari solusi atas tanah warisan milik Almarhumah Khalijah dengan luas tanah  $\pm$  8.800 M<sup>2</sup> ( Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi ) yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ”



tertanggal 25 Oktober 2017, namun hingga sampai diajukannya gugatan ini belum juga ada penyelesaiannya;

16. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian permasalahan **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** ini secara damai dan kekeluargaan, maka **Penggugat** mengajukan **gugatan waris** ke **Pengadilan Agama Lubuk Pakam**, dan **Penggugat** berharap kepada **Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyelesaikan pembagian warisan atas **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** dengan pembagian hak waris masing-masing orang tua **Penggugat ( Taing Binti Gano Lubis )** maupun orang tua **Tergugat, Turut Tergugat I,II,III, dan IV( Komaruddin Lubis Bin Gano Lubis )**, dan **Turut Tergugat V,VI,VII, dan VIII (Nurliana Binti Sarman)**, yang notabene adalah anak kandung dari **Almarhumah Khalijah** berdasarkan hukum faraid Islam;

17. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah**, atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan **Penggugat** tidak ilusionir, maka beralasan hukum bilamana **Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada **Juru Sita Pengadilan Agama Lubuk Pakam** guna meletakkan **sita Jaminan** terhadap **Obyek Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** sebagaimana yang disebutkan pada posita ke-7 dalam gugatan ini;

18. Bahwa supaya **Tergugat** mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka sangatlah beralasan hukum bilamana kepada **Tergugat**, secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu ) rupiah perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk



melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**19.** Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan **putusan serta merta** walaupun ada **Verzet, Banding dan Kasasi** (Uit Voerbar Bij Voorrad);

Berdasarkan hal-hal dan alasan – alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas, mohon kiranya **Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam C/q Majelis Hakim** agar menetapkan waktu persidangan seraya memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir kedepan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

2. Menetapkan antara lain sebagai berikut :

I. **Amat Yusuf Lubis Bin Gano Lubis**, meninggal dunia.

II. **Abdul Manaf Lubis Bin Gano Lubis**, meninggal dunia.

III. **Komaruddin Lubis Bin Gano Lubis**, meninggal dunia,

memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

1. **Nurmala Lubis**, Perempuan      4. **Darius Lubis**, laki-

laki

2. **Siti Hajar Lubis**, Perempuan      5. **Oloan Lubis**, laki-laki

Meninggal dunia

3. **Nellyana Lubis**, Perempuan      6. **Hartini Lubis**, Perempuan

IV. **Taing Binti Gano Lubis**, meninggal dunia memiliki 4 (empat)

orang anak masing-masing bernama :

1. **Mahani**, Perempuan      3. **Samsul**,

laki-laki



2. **Sanusi**, laki-laki

4. **Misdah**,

Perempuan

V. **Nurliana Binti Sarman**, meninggal dunia, memiliki 8

(delapan) orang anak masing-masing bernama :

1. **Miswati Tarigan**, Perempuan meninggal dunia
2. **Bahtiar Tarigan**, laki-laki meninggal dunia
3. **Erlina Tarigan**, Perempuan meninggal dunia
4. **Ridwan Tarigan**, laki-laki
5. **Juraidah Tarigan**, Perempuan meninggal dunia
6. **Juriah Tarigan**, Perempuan
7. **Yusniar Tarigan**, Perempuan
8. **Purnama Tarigan**, Perempuan

Masing- masing adalah Ahli Waris dari **Almarhumah Khalijah**

3. Menetapkan sebidang tanah sawah dengan luas tanah  $\pm$  8.800 M<sup>2</sup>

( Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi ) yang terletak di Dusun III

Desa Tanjung Gusti Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang,

dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Berbatas dengan Murmi
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Sanijan
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jailani
- Sebelah Utara Berbatas dengan Sonim

adalah sebagai **Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhumah**

**Khalijah**

4. Menetapkan masing-masing pembagian warisan atas **Obyek Waris/**

**Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah** dengan pembagian

hak waris masing-masing orang tua **Penggugat ( Taing Binti Gano**

**Lubis )** maupun orang tua **Tergugat, Turut Tergugat I, II ,III , dan IV (**

**Komaruddin Lubis Bin Gano Lubis )**, dan **Turut Tergugat V, VI, VII ,**

**dan VIII ( Nurliana Binti Sarman)**, berdasarkan hukum faraid Islam;

5. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan

oleh **jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam** terhadap **Obyek**

**Waris/ Harta Peninggalan Almarhumah Khalijah;**

6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu ) rupiah perharinya, setiap



keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada **Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad)**;  
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat dihadiri Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan para Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat tertanggal 24 Oktober 2017 kepada kuasa hukumnya sekaligus memeriksa kartu identitas dari Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan para Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar para pihak yang berperkara secara *in person* untuk menempuh upaya perdamaian secara maksimal melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Atas anjuran Majelis tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat, untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Drs. Maimuddin (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam);

Bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan Mediator tertanggal 07 Desember 2017;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan menyatakan tidak ada lagi perubahan atas gugatan Penggugat; :

Atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat mewakili Turut Tergugat I, II, III dan IV, telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Dasar Gugatan no. 1) adalah BENAR;
2. (Dasar Gugatan no. 1) adalah BENAR;
3. (Dasar Gugatan no. 3) adalah BENAR;
4. (Dasar Gugatan no. 4) adalah BENAR;
5. (Dasar Gugatan no. 5) adalah BENAR;
6. (Dasar Gugatan no. 6) adalah BENAR;



7. (Dasar Gugatan No.7) adalah TIDAK BENAR. Bahwa tanah sawah tersebut seluas  $\pm$  8.800 M<sup>2</sup> (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) melainkan seluas 6.800 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) dan tidak boleh disebut Objek Waris/Harta Peninggalan Almarhumah Khadijah, dikarenakan pembeli atas tanah sawah tersebut adalah Ayah Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis, berdasarkan Surat Jual Beli (Bukti) yang kami miliki;

8. (Dasar Gugatan no.8) adalah TIDAK BENAR. Bahwa tanah sawah tersebut seluas  $\pm$  8.800 M<sup>2</sup> (Delapan Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) melainkan seluas 6.800 M<sup>2</sup> (Enam Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) dan Surat kepemilikan Tanah tersebut bukan merupakan hak dari Almarhumah Khadijah, dikarenakan pembeli atas tanah sawah tersebut adalah Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis, berdasarkan Surat Jual Beli (Bukti) yang kami miliki yang saat ini disimpan atau dipegang oleh Tergugat;

9. (Dasar Gugatan no. 9) adalah TIDAK BENAR. Dikarenakan Almarhumah Khadijah bukan merupakan pemilik dari tanah sawah tersebut melainkan Ayah saya Alm. Udin Lubis, berdasarkan Surat Jual Beli (Bukti) yang kami miliki dan beliau tidak pernah memberikan hak warisnya untuk menguasai dan menguasai tanah sawah tersebut kepada siapapun selain saya (Tergugat) selaku anak dari Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis;

10. (Dasar Gugataan no. 10) adalah BENAR;

11. (Dasar Gugatan no. 11) adalah TIDAK BENAR. Dikarenakan tanah sawah tersebut masih digarap Penggugat dan Turut Tergugat V;

12. (Dasar Gugatan no. 12) adalah TIDAK BENAR. Dikarenakan Penggugat tidak pernah diberi hak menguasai dan mengusahai tanah sawah yang dimiliki oleh Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki melainkan menggunakan tanah sawah seluas  $\pm$  11 rante dengan membayar sewa



seadanya dan tidak pernah dipaksa membayar sewa sebanyak 4 (empat) kaleng Padi untuk per 1 rantenya/ 1x panen yang jika dijumlahkan berdasarkan dasar gugatan sebanyak 20 kaleng padi/ 1x panen yang jika uang sewa seadanya tersebut digunakan untuk biaya hidup paman saya yang bernama Abdul Manaf Lubis bin Gano Lubis (tercantum dalam dasar gugatan no. 4 bagian II) yang kurang sehat;

13. (Dasar Gugatan no. 13) adalah TIDAK BENAR. Dikarenakan Tergugat membayar sewa seadanya dan tidak pernah dipaksa membayar sewa sebanyak 4 (empat) kaleng Padi untuk per 1 rantenya/ 1x panen yang jika dijumlahkan berdasarkan dasar gugatan sebanyak 20 kaleng padi/ 1x panennya dan Tergugat tidak pernah mengancam untuk melapor Penggugat kepihak Kepolisian apabila tidak membayar sewa kepada Tergugat;

14. (Dasar Gugatan no. 14) BENAR. Dikarenakan tanah sawah yang dimiliki Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki akan diproses karena saya (Tergugat) berhak sebagai ahli waris yang sah dari kepemilikan sawah tersebut yang diutus oleh Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis untuk mengurus tanah sawah tersebut;

15. (Dasar Gugatan no. 15) adalah BENAR. Namun interupsi bahwa somasi sekaligus undangan yang telah disebutkn dalam dasar gugatan no. 15 ini telah diterima dan dihadiri oleh Tergugat. Namun Kantor advokat yang melayangkan surat ini tidak memiliki lokasi valid sehingga tidak bisa ditemukan oleh pihak Tergugat;

16. (Dasar Gugatan no. 16) saya selaku Tergugat mewakili Turut Tergugat I, II, III dan IV menyatakan KEBERATAN atas pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam dasar gugatan no. 16 dimana kami menolak untuk membagi tanah sawah yang dimiliki oleh Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki karena saya (Tergugat) yang notabene adalah ahli waris yang



sah dari kepemilikan tanah sawah tersebut berhak atas tanah sawah tersebut seutuhnya dan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

17. (Dasar Gugatan no. 17) saya selaku Tergugat mewakili Turut Tergugat I, II, III dan IV menyatakan **KEBERATAN** atas pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam dasar gugatan no. 17 dikarenakan tanah sawah yang dimiliki oleh Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki adalah kepemilikan yang sah dari saya selaku Tergugat dan Penggugat tidak berhak meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan dengan suatu penetapan kepada Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna meletakkan Sita Jaminan kepada tanah sawah yang dimiliki oleh Ayah saya Alm. Udin Lubis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki;

18. (Dasar Gugatan no. 18) saya selaku Tergugat mewakili Turut Tergugat I, II, III dan IV menyatakan **KEBERATAN** atas pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam dasar gugatan no. 18 dikarenakan saya selaku Tergugat merupakan pemilik sah dari tanah sawah yang dimiliki oleh Ayah saya Alm. Udin Luis bin Gano Lubis berdasarkan Surat Jual Beli (bukti) yang kami miliki dan Penggugat tidak berhak meminta uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dasar gugatan no. 18;

19. (Dasar Gugatan no. 19). Saya selaku Tergugat mewakili Turut Tergugat I,II,III dan IV menyatakan **KEBERATAN** atas pernyataan yang dikemukakan Penggugat dalam dasar gugatan no. 19 dimana Penggugat tidak berhak meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan serta merta seperti yang disebutkan dalam surat gugatan no. 19 dan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim



Yang Terhormt agar kiranya tidak mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum didukung bukti-bukti tertulis yang konkrit;

SUBSIDAIR;

Kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak mengabulkan dasar gugatan serta PRIMAIR yang diajukan dalam gugatan waris berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki;

Setelah jawaban dibacakan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan para Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg, karena itu pemanggilan tersebut harus dinyatakan sah dan patut.

Atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Drs. Maimuddin, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menetapkan Ahli Waris dan pembagian harta peninggalan dari almarhumah Khadijah yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 menurut Hukum Faraid Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan turut Tergugat dalam jawabannya tidak ada mengajukan eksepsi prosesual, akan tetapi karena Majelis Hakim secara ex officio berwenang menilai suatu gugatan/perkara yang diberikan kepadanya, dalam hal ini Majelis menilai bahwa Surat Kuasa yang digunakan untuk mewakili Penggugat adalah bersifat umum, sedangkan untuk menjadi Kuasa Khusus dalam menangani suatu perkara harus meliputi unsur identitas para pihak, unsur fokus terhadap suatu jenis perkara dan unsur lokus yang menjadi wilayah kewenangan peradilan Agama serta status para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku ahli waris dalam posisi Cucu dari Almarhumah Khadijah dan Almarhum Gano Lubis, sedangkan dalam posita angka 1 tertulis bahwa Penggugat in casu Penggugat juga mewakili 3 orang yang bernama; Sanusi, Samsul dan Misda, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris bertanggal 17 Oktober 2017, maka Mjelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut Ini;

- Bahwa suatu gugatan harus dibuat secara cermat dan jelas serta terang dan tidak menimbulkan pemahaman ganda, dalam hal ini bahwa posisi Penggugat yang juga kuasa dari 3 orang tersebut diatas menimbulkan ketidak pastian dan berakibat eror inpersona, dan setiap gugatan yang menimbulkan eror inpersona (Penggugat tidak jelas)



secara hukum acara yang berlaku di Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam memformulasi suatu gugatan baik warisan atau lainnya, suatu hal yang penting dipenuhi adalah terhindar dari pada pihak yang tidak lengkap sebab dengan tidak lengkapnya para pihak dalam perkara, maka akan terjadi ketidakadilan karena ada orang lain yang seharusnya menjadi ahli waris dari seseorang yang telah wafat akan hilang dan hilangnya status seseorang karena tidak masuk dalam pihak-pihak yang mewarisi, yang dalam hal ini karena Penggugat tidak mencantumkan ketiga orang ahli waris, i.e, Sanusi, Samsul dan Misda sebagai Penggugat atau Tergugat dan tidak diuraikan dalam posita secara jelas dan terang, maka Majelis menilai gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia setiap perkara yang mengalami kurang pihak (*plurium litis consortium*) harus dinyatakan cacat formil, oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan Penggugat mewakili ahli waris lainnya yang terdiri dari Sanusi, Samsul dan Misda berdasarkan surat kuasa ahli waris pada tanggal 17 Oktober 2017, akan tetapi Penggugat memberikan kuasa lagi kepada Kuasa Khusus (Advokat) secara pribadi hal ini tidak memenuhi syarat formil kuasa, sesuai dengan maksud Pasal 147 ayat (3) R.Bg/Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan: "Surat Kuasa Umum yang dipegang seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada orang lain, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai Kuasa Khusus, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atau Kuasa Substitusi kepada orang lain, dengan demikian surat kuasa tersebut adalah Surat Kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (*Unauthorized Person*)" jo

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata para Penggugat tidak mengikut sertakan sebagian ahli waris dari almarhumah Taing Binti Gano Lubis lainnya yang bernama Sanusi bin Ismail, laki-laki, Samsul bin Ismail, laki-laki, dan Misda binti Ismail, sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 dinyatakan suatu gugatan atau permohonan tentang pembagian harta warisan apabila ada ahli waris yang lain tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan tersebut cacat formil *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 184.K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 gugatan atau permohonan yang tidak lengkap pihaknya cacat formil *plurium litis consortium*, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil *plurium litis consortium*, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### MENGINGAT

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.151.000.00 (*dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Siti Hawani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa Penggugat, Tergugat. Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Anggota Majelis**

**Anggota Majelis**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan. Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |     |                     |
|----------------------|-----|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000.00           |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 50.000.00           |
| 3. Biaya panggilan   |     | Rp. 2.060.000.00    |
| 4. Hak redaksi       | Rp. | 5.000.00            |
| 5. Meterai           |     | Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp. | 2.151.000.00        |

(dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).